ARTIKEL

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

(Studi Kasus Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk)

Oleh:

Ninadia Anggraini

14.1.02.01.0102

Dibimbing oleh :

1. **Badrus Zaman, M.Ak.**
2. **Andy Kurniawan, M.Ak.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

TAHUN 2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap	: Ninadia Anggraini
NPM	: 14.1.02.01.0102
Telepun/HP	: 085 784 568 058
Alamat Surel (Email)	: nadia.ninadia@gmail.com
Judul Artikel	: Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Studi Kasus Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: Jl. K. H. Achmad Dahlan No.76, Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 13 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Badrus Zaman, M.Ak. NIDN. 0730036503	Andy Kurniawan, M.Ak. NIDN. 0719128604	Ninadia Anggraini NPM. 14.1.02.01.0102

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017

(Studi Kasus Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk)

Ninadia Anggraini
14.1.02.01.0102
Ekonomi-Akuntansi
nadia.ninadia@gmail.com
Badrus Zaman, M.Ak. dan Andy Kurniawan, M.Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa atas pengelolaan dana publik yang dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini dilakukan karena besarnya dana yang dianggarkan rentan terhadap penyelewengan.
Transparansi berarti keterbukaan *(openness)* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Dimana metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif.
Penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahap perencanaan sampai pertangguungjawaban telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan, pengelolaannya telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun tetap harus mengetahui dan mengikuti perkembangan terbaru peraturan perundang-undangan yang sewaktu-waktu dilakukan perubahan

KATA KUNCI : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)

I. LATAR BELAKANG

Reformasi merupakan suatu perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan yang diwariskan pada orde baru atau merubah, membangun serta menyusun kembali segala tatanan politik, ekonomi, sosial dan budaya pada ordebaru.Untuk itu era reformasi merupakan era dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala hal yang

termasuk didalamnya adalah pemerintah desa.

UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan bahwa Pemerintah desa harus lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.

Peraturan perundangan tersebut merupakan *political will* dari pemerintah yang diharapkan akan membawa perubahan penting yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*), pemerintah memerlukan informasi yang memadai atas pengelolaan sumber daya keuangan yang mampu menunjang transparansi dan akuntabilitas pengelolaannya.

"Transparansi berarti keterbukaan *(openness)* pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi" Mardiasmo (2004:30). Transparansi disini memberikan arti bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Menurut Mardiasmo (2006:3) akuntabilitas dimaknai sebagai berikut :Akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.Dimana kita ketahui pemberitaan media banyak membahas kasus korupsi yang menjerat perangkat desa, maka tentunya perlu disiapkan mekanisme yang jelas untuk mencegah hal tersebut terjadi. Supaya masyarakat juga tidak mempunyai fikiran bahwa pemerintah desa akan melakukan penyelewengan terhadap dana dari pemerintah yang ditujukan untuk masyarakat. Karena banyaknya dana

yang turun tidak semuanya bisa dialokasikan, ada pajak yang harus dibayar. Dari hal ini pemerintah harus transparan, akuntabel terhadap laporan keuangannya serta mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaannya supaya tidak timbul presepsi yang salah dari masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan ADD dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran. ADD merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang di terima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Pelaksanaan ADD ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa.Hakekat perkembangan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat.Disamping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat.

Dalam hal ini pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit.Untuk itu, pembangunan perdesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang di hadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Peneliti memiliki alasan tersendiri dalam memilih program ADD dibandingkan dengan program lain yang diprogramkan oleh pemerintah. Ketertarikan ini dikarenakan program ADD memiliki implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa/kelurahan di setiap kabupaten yang ada di Indonesia. ADD sepenuhnya ditangani secara swadaya oleh pemimpin daerah dan juga masyarakat langsung. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana ini dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas dan juga sebaliknya.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2017 (Studi Kasus Desa Banjardowo,**

Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk)”..

II. METODE

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kualitatif.Menurut Strauss dan Corbin dalam Sujarweni (2014:19)Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut Sujarweni (2014:22) jenis penelitian studi kasus dimaknai sebagai berikut :Jenis penelitian studi kasus merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti

Dimana metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sanjaya (2013:47) Metode analisis deskriptif yaitu metode yang menggambarkan secara utuh dan mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat yang menjadi subjek penelitian, sehingga tergambarkan ciri, karakter, sifat dan model dari fenomena tersebut”.

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti akan berperan penuh sebagai *observer*, sekaligus melakukan wawancara secara langsung dan terbuka dengan para pengelola ADD seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator Desa dan Pelaksana Kegiatan, serta mencatat semua kejadian dan data serta informasi dari informan yang selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penulisan laporan hasil penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Tempatpenelitian transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa ini adalah di Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk.

D. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Pra Lapangan
2. Lapangan
3. Pengolahan Data

E. Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjardowo seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Operator Desa dan Pelaksana Kegiatan.

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tentang pengalokasian ADD seperti Laporan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan lainnya yang berhubungan dengan keuangan desa terutama dalam hal pengalokasian ADD

F. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dan informasi yang valid dan akurat meliputi :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini tahap analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Dalam penelitian ini data direduksi berdasarkan tugas atau wewenang dari masing-masing responden. Misalnya data yang di dapat dari Kepala Desa yang dalam hal ini berwewenang dalam penetapan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), tentu akan berbeda dengan data yang di dapat dari Sekretaris Desa yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Untuk itu pada tahap ini data perlu direduksi, karena berdasarkan perbedaan kewenangan yang telah ditetapkan untuk para pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, data yang diperoleh pasti berbeda.

2. Penyajian Data

Analisis sementara data yang diperoleh dibuat dalam bentuk bagan dengan mengelompokkan satu data

dengan data yang lain berdasarkan wewenang masing-masing responden dalam pengelolaan ADD sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Data yang direduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti baru yang mendukung tahap pengumpulan data. Proses mendapatkan bukti baru inilah yang disebut verifikasi.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan akhir diperoleh berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.Yaitu dapat disimpulkannya apakah dalam penelitian ini pemerintah desa sudah melakukan transparansidan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

H. Pengecekan Keabsahan Temuan

Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan juga hasil wawancara dari informan satu dengan informan yang lain, membandingkan pendapat satu orang dengan orang yang lainnya, serta dengan penyelarasan antara data yang diperoleh dengan kondisi yang sesungguhnya ada. Untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan dua teknik yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kekuatan data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya, untuk menguji kekuatan data tentang transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, maka peneliti akan mengumpulkan data dari Kepala Desa, Bendahara Desa, Operator Desa, Pelaksana Kegiatan dan Laporan Keuangan yang berhubungan

dengan pengelolaan ADD. Data dari beberapa sumber tersebut di deskripsikan, dikelompokkan berdasarkan perbedaan wewenang dari masing-masing responden dengan data yang di dapat dari kegiatan di lapangan yang sedang berlangsung kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kekuatan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya peneliti ingin mengungkapkan data tentang akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan ADD, maka peneliti akan menyesuaikan data dari hasil wawancara dengan para responden, serta laporan keuangan yang ada dengan dokumen yang ditemukan dari hasil observasi peneliti ke lapangan langsung dengan melihat pada proyek kegiatan yang terlaksana apakah sesuai dengan yang disampaikan oleh responden.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardowo Tahun 2018, maka pada Tahun 2017 diprioritaskan Kegiatan Desa yang dirumuskan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2017 khususnya yang didanai oleh ADD sebagai berikut:

a. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan;
b. Kegiatan operasional pemerintah desa;
c. Kegiatan operasioal BPD;
d. Kegiatan forum Pembina desa;
e. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
f. Kegiatan penyelenggaraan perencanaan desa;
g. Kegiatan penyusunan APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban APBDes;
h. Kegiatan penyelenggaraan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan desa (SILOKDES)

Pengelolan Keuangan Desa diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa) berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

Penggunaan ADD yang diterima digunakan untuk dua komponen yaitu, sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang dari tabel diatas dapat kita lihat digunakan untuk pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa dan sebesar 30% digunakan untuk membiayai operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap yakni Tahap I dengan prosentase 50% pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp 233.450.000, Tahap II dengan prosentase 50% pada tanggal 15 November 2017 sebesar Rp 233.450.000.

Fokus dalam penelitian ini pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana pengelolaannya terdiri dari :

a. Perencanaan

Tingkat partisipasi masyarakat desa Banjardowo sangat antusias, ketika mereka mendapat undangan untuk rapat di dusun ataupun rapat di kelurahan, mereka dengan senang hati ikut hadir dan berpartisipasi guna memberikan masukan dan pendapat untuk kesejahteraan masyarakat desa Banjardowo.

Dari segi transparansi, pemerintah desa Banjardowo mengupayakan untuk setransparan mungkin.Sesuai dengan hasil wawancara, pemerintah desa Banjardowo selalu menginformasikan hasil dari Musrenbangdes melalui penetapan Peraturan Desa (Perdes) Banjardowo. Menurut informan yang telah peneliti wawancarai, setiap ada peraturan desa yang ditetapkan, maka akan ditempel di papan pengumuman desa Banjardowo.

Pernyataan dari Perangkat Desa telah konsisten dengan hasil wawancara dari beberapa elemen masyarakat desa Banjardowo yang menyatakan bahwa mereka ikut diundang dan berpartisipasi dalam Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musrenbangdes. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Banjardowo telah transparan dalam tahap perencanaan.

b. Penganggaran

Kemudian setelah RKP Desa telah dibahas dan disepakati bersama, Tim PTPKD menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan.Kemudian Sekretaris Desa menyusun Rancangan APB Desa sesuai dengan RPJM Desa dan RKP Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa.Selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk membahas dan menyepakati bersama.RAPB Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.

RAPB Desa yang telah disepakati bersama, selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya RAPB Desa. Jika hasil evaluasi menyatakan bahwa RAPB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa diberi waktu untuk menyempurnakan paling lama tujuh hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi. Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember TA berjalan.

Dari wawancara dengan salah satu anggota BPD yang menyatakan bahwa telah diikutsertakan dalam penyusunan anggaran dan dari Laporan Realisasi Penggunaan Per Sumber Dana Desa Banjardowo dapat kita ketahui bahwa Desa Banjardowo telah menganggarkan dana ADD dengan sebaik mungkin sesuai ketentuan

c. Pelaksanaan

Pada desa Banjardowo, Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari tiga anggota yang dibawahi langsung oleh PTPKD atau tim pelaksana desa yang di koordinatori oleh Sekretaris Desa, yang bertugas untuk menjalankan, mengawasi, dan melaporkan segala kegiatan dari program kerja yang ada di lapangan.

Kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan

menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014).

Pemerintah desa Banjardowo juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan pembangunan yang didanai oleh ADD. Mereka akan memilih beberapa warga yang kurang mampu untuk ditawari sebagai tukang dalam pembangunan fisik program kerja pemerintah desa Banjardowo. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaur Keuangan pemerintah desa Banjardowo dan telah konsisten dengan pernyataan dari warga yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik program kerja desa Banjardowo.

Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Desa Banjardowo dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan memasang papan informasi yang berisikan jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan ADD.

d. Penatausahaan

Dalam melaksanakan kegiatan TPK, membelanjakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kerja pemerintah desa.Setelah menerima barang dan kuitansi/faktur/nota, maka TPK wajib mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan, dokumen verifikasi oleh Sekretaris Desa, serta dokumen pengesahan belanja oleh Kepala Desa sekaligus juga perintah bagi Bendahara Desa. SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan Laporan Realisasi APB Desa. Seluruh SPP kegiatan yang ada pada akhir periode akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Pengajuan SPP ini dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Bukti Transaksi.SPTB merupakan

rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan (TPK). Untuk kebutuhan penyusunan realisasi APB Desa serta pengendalian, maka lembar satu SPP dibuat sebanyak tiga rangkap, dengan rincian sebagai berikut:

1) Rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa,
2) Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa,
3) Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan (TPK)

Jadi setiap Bendahara Desa akan mencairkan dana dari ADD, harus atas perintah koordinator yaitu Sekretaris Desa Banjardowo, dan disetujui langsung oleh Kepala Desa Banjardowo. Nantinya setelah uang cair, maka dari Bendahara Desa akan diserahkan kepada koordinator. Kemudian koordinator akan menyerahkan secara langsung kepada TPK yang mengelola program kerja pemerintah desa Banjardowo.

Semua pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa (RKD).Semua transaksi, baik pendapatan maupun belanja desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Sesuai pasal 35 Permendagri 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sebelumnya, Bendahara Desa melakukukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, meliputi Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan Buku Rincian Pendapatan. Penutupan buku ini dilakukan bersama dengan Kepala Desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Tidak berbeda dengan proses penatausahaan di desa Banjardowo. Pemerintah desa Banjardowo juga melakukan proses penatausahaannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku yaitu Permendagri No. 113 Tahun 2014, dimana tugas dari Bendahara Desa adalah mencatat setiap transaksi beserta bukti, melakukan tutup buku pada akhir bulan, dan melaporkan kepada Kepala Desa terkait

pertanggungjawaban uang masuk dan keluar (data terlampir).

Dari semua indikator dan hasil wawancara dengan bendahara desa Banjardowo dapat disimpulkan bahwa dalam hal penatausahaan telah sesuai dengan indikator kesesuaian akuntabilitas menurut Pemendagri 113 Tahun 2014.

e. Pelaporan

Pelaporan pengelolaan ADD secara teknis diatur dalam Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota berupa Laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDes paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.Dan Desa Banjardowo telah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan.

f. Pertanggungjawaban

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa Banjardowo telah melakukan tahap pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Bentuk pelaporan yang dibuat oleh pemerintah desa Banjardowo meliputi laporan semesteran, yaitu semester awal dan akhir, kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Des.

Semua kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat Desa. Oleh karena itu pemerintah desa Banjardowo wajib melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban, yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Desa Banjardowo telah melaksanakan prinsip *good governance* dalam proses pertanggungjawaban. Hal ini dapat dilihat dari dipublikasikannya penggunaan dana ADD melalui banner yang dipasang di kantor Kelurahan desa Banjardowo.

Pernyataan dari Kepala Desa telah sesuai dan konsisten dengan pernyataan dari masyarakat desa Banjardowo, yang menyatakan bahwa memang benar adanya banner.

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi

pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat.

Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di desa Banjardowo telah melakukan mekanisme yang serupa. Baik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban..Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Banjardowo telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari pemerintah yang tujuan utamanya memang untuk pemberdayaan masyarakat seperti dana ADD. Transparansi mengukur tingkat kepamanahan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan.

Prinsip transparansi di desa Banjardowo terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah

disepakati. Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Banjardowo telah mewujudkan prinsip transparansi dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada tahap pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari banner tentang penggunaan Alokasi Dana Desa yang selalu terpampang di Kelurahan desa Banjardowo, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di desa Banjardowo.

IV. PENUTUP

A. Temuan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk dapat diambil beberapa temuan sebagai berikut :

1. Perencanaan program ADD di Desa Banjardowo telah melaksanakan konsep partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi dan akuntabilitas guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yang mendapat respon atau tanggapan positif masyarakat guna peningkatan pembangunan pedesaan.
2. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, pemerintahan Desa Banjardowo sudah memenuhi Pemendagri 113 Tahun 2014 tentang indikator kesesuaian akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan telah melibatkan pihak yang terkait seperti BPD di dalamnya.

B. Implikasi

Pencapaian sasaran maksimal dalam penerapan prinsip transparansi danakuntabilitas pengeloaan Alokasi Dana Desa di Desa Banjardowo, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

1. Implikasi Praktis
   a. Dalam peningkatan transparansi dalam pengelolaan ADD, Desa Banjardowo telah mengikut sertakan masyarakat saat awal perencanaan dan telah memasang papan informasi tentang pembangunan desa,

sehingga tidak ada yang ditutupi antara Pemerintah Desa Banjardowo dengan masyarakat dalam pengelolaan ADD.

b. Untuk peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, secara teknis dalam hal penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban telah sesuai dengan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana diantaranya telah dibuat dan dilaporkan APBDes, proposal kegiatan, rancangan anggaran biaya (RAB), Buku Kas Umum sampai Laporan Pertanggungjawaban APBDes.

2. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini sudah dijelaskan secara jelas dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban, dimana Desa Banjardowo telah menerapkan aturan menurut Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dengan diikutsertakannya masyarakat pada tahap perencanaan membuat masyarakat mengetahui tentang penggunaan ADD serta ikut mensukseskan dalam pelaksanaannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Astuty, E. Dan E.H, Fanida. 2012 *.Akuntabilitas Pemerintah Desa DalamPengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES)*,http:ejournal.unesa .ac.id/article . Diakses tanggal 15 November 2017

Damayanti,W. 2017. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri* : Universitas Muhamadiyah Surakarta

Deti, dkk. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa* . Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Surabaya.

Faridah, dkk. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes)*. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi : Surabaya.

Lestari, S. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).*Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Made, dkk.2017. *Analisis Transparansi Dan*

Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa. e-Journal S1 Ak : Universitas Pendidikan Ganesha.

Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*:Yogyakarta…..2006.*Perwujudan Transparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik* : Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Jakarta.

Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjardowo Tahun 2014 – 2019, Nganjuk

Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjardowo Tahun 2018, Nganjuk

Rahmah Y. Dan Ardi H. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya : Penerbit Pustaka

Rahmi, dkk.2014. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Administrasi Publik : Malang.

Romantis, P.Ainurrohma. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa DiKecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo* : Universitas Jember.

Sanjaya W. 2013.*Penelitian Pendidikan Jenis Metode dan Prosedur* , Jakarta: Prenadamedia Group

Subroto, A. 2008.*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* : Universitas Diponegoro Semarang

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sujarweni, V.Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*.Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.Pemerintah Negara Republik Indonesia (2014). Jakarta.

Widodo. 2016. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bogor: Pusdiklatwas BPK